



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alexander Timpua
2. Tempat lahir : Melonguane
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/30 Januari 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Girian Indah kecamatan Kota Bitung  
/Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan  
Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD

Terdakwa Alexander Timpua tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Vanderik Wailan, SH, pengacara atau advokat yang berkantor di Dusun II Niampak Utara kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER TIMPUA bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera serta dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (4) KUHP dalam surat dakwaan primair yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; -
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) ujung bambu yang terbelah menjadi 6 bagian ;
  - 8 (delapan) buah paku beton ukuran 4 inci.Disita untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- ( tiga ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil jaksa penuntut umum tersebut ternyata tidak didukung oleh alat bukti hukum yang sah yang terungkap dipersidangan. Dimana selama persidangan tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ada melakukan pemaksaan dalam menguasai dan menguasai tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini. Karena setelah Terdakwa melakukan pemalangan pintu ruko fakta persidangan Terdakwa ditegur oleh saksi Suryani dan Yeni kalau mereka hanya menyewa disini dan tidak mengusir para saksi melainkan Terdakwa langsung pulang; dengan demikian Terdakwa tidak pernah menggunakan upaya paksa untuk menguasai dan mengerjakan tanah tersebut dari kekuasaan pihak karena yang menguasai adalah korban bukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum menyatakan Terdakwa telah terbukti melawan hukum dalam perkara aquo. Dalil ini sangat dipaksakan oleh jaksa penuntut umum, karena dipersidangan tidak pernah terbukti yang manakah yang dilawan oleh Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn



Oleh karena itu penasehat hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Timpua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain secara melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
2. Membebaskan Terdakwa Alexander Timpu dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Melakukan rehabilitasi nama baik dan martabat Terdakwa
4. Menetapkan biaya perkara oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sedangkan penasehat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER TIMPUA bersama-sama saksi YOSEP TIMPUA (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Melonguane Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dengan mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari saksi JENNY SAWUTU membeli tanah yang terletak di Pasar Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud milik lelaki YOHANIS TIMPUA (almarhum) dengan luas 705 m2 (tujuh ratus lima meter persegi) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersertifikat Nomor 309 Tahun 1992 atas nama JENNY SAWUTU kemudian sertifikat tersebut sudah dilakukan pendaftaran peralihan hak dengan Nomor 309 Tahun 2005 atas nama ARDI BAYANG ;

- Bahwa saksi MARTHIN ANUMPITAN mantan Kepala Desa Melonguane yang mengurus surat jual beli dari antara nama JENNY SAWUTU dengan saksi ARDI BAYANG untuk peralihan hak Sertifikat Nomor 309 Tahun 2005 ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita saat saksi SUMIATI PASUMA dan saksi SURYANI PANGELU sedang berjualan sembako di kios yang ada di Pasar Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud yang mana kios tersebut adalah milik saksi ARDI BAYANG yang saksi kontrakkan , lalu datang Terdakwa dan saksi YOSEP TIMPUA dengan membawa 3 (tiga) buah bambu yang ujungnya terbelah menjadi 6 (enam) bagian , 8 (delapan) buah paku beton ukuran 4 (empat) inch dan 1 (satu) buah palu (martil) , langsung memalang 3 (tiga) pintu kios dengan menggunakan bambu, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi SUMIATI PASUMA dan saksi SURYANI PANGELU untuk mengosongkan kios yang mereka kontrak dari saksi ARDI BAYANG namun saksi SUMIATI PASUMA dan saksi SURYANI PANGELU tetap bertahan dan tidak menghiraukan permintaan Terdakwa karena saksi SUMIATI PANGELU dan saksi SURYANI PANGELU tahu pemilik kios tersebut adalah saksi ARDI BAYANG ;
- Bahwa tanah milik saksi ARDI BAYANG tersebut telah dibangun kios sebanyak 5 (lima) kios dan yang telah dipalang dengan menggunakan bambu oleh Terdakwa dan saksi YOSEP TIMPUA sebanyak 2 (dua) kios , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi YOSEP TIMPUA tanpa meminta ijin kepada pemilik kios yaitu saksi ARDI BAYANG selaku pemilik tanah berdasarkan Hak Milik Sertifikat Nomor 309 Tahun 2005.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (4) KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER TIMPUA bersama-sama saksi YOSEP TIMPUA (Terdakwa dalam berkas terpisah) , pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019 , bertempat di Pasar Melonguane Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari saksi JENNY SAWUTU membeli tanah yang terletak di Pasar Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud milik lelaki YOHANIS TIMPUA (almarhum) dengan luas 705 m2 (tujuh ratus lima meter persegi) dan sudah bersertifikat Nomor 309 Tahun 1992 atas nama JENNY SAWUTU kemudian sertifikat tersebut sudah dilakukan pendaftaran peralihan hak dengan Nomor 309 Tahun 2005 atas nama ARDI BAYANG ;
- Bahwa saksi MARTHIN ANUMPITAN mantan Kepala Desa Melonguane yang mengurus surat jual beli dari antara nama JENNY SAWUTU dengan saksi ARDI BAYANG untuk peralihan hak Sertifikat Nomor 309 Tahun 2005 ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita saat saksi SUMIATI PASUMA dan saksi SURYANI PANGELU sedang berjualan sembako di kios yang ada di Pasar Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud yang mana kios tersebut adalah milik saksi ARDI BAYANG yang saksi kontrakkan, lalu datang Terdakwa dan saksi YOSEP TIMPUA dengan membawa 3 (tiga) buah bambu yang ujungnya terbelah menjadi 6 (enam) bagian , 8 (delapan) buah paku beton ukuran 4 (empat) inch dan 1 (satu) buah palu (martil) , langsung memalang 3 (tiga) pintu kios dengan menggunakan bambu, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi SUMIATI PASUMA dan saksi SURYANI PANGELU untuk mengosongkan kios yang mereka kontrak dari saksi ARDI BAYANG namun saksi SUMIATI PASUMA dan saksi SURYANI PANGELU tetap bertahan dan tidak menghiraukan permintaan Terdakwa karena saksi SUMIATI PANGELU dan saksi SURYANI PANGELU tahu pemilik kios tersebut adalah saksi ARDI BAYANG ;
- Bahwa tanah milik saksi ARDI BAYANG tersebut telah dibangun kios sebanyak 5 (lima) kios dan yang telah dipalang dengan menggunakan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu oleh Terdakwa dan saksi YOSEP TIMPUA sebanyak 2 (dua) kios, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi YOSEP TIMPUA tanpa meminta ijin kepada pemilik kios yaitu saksi ARDI BAYANG selaku pemilik tanah berdasarkan Hak Milik Sertifikat Nomor 309 Tahun 2005.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor .60/Pid.B/2019/PN Mgn tanggal 14 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Alexander Timpua;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 60/Pid.B/2019/PN MGN atas nama Terdakwa Alexander Timpua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Corry S.Tumimbang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya kejadian di pasar Melonguane Kelurahan Melonguane Timur hari Jumat tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita saat itu saksi di manado kemudian mendapat kabar dari saksi Sumiati Posuma yang mana ada orang yang membawa bambu, paku dan martil membuat palang dengan cara memaku bambu yang dibawa di pintu ruko milik saksi, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Suryani Pangelu dan Sumiati Posuma untuk mengosongkan ruko yang mereka tempati karena menurut Terdakwa ruko tersebut milik Terdakwa dan akan digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi kemudian mengatakan kepada saksi Sumiati Posuma untuk menghubungi aparat kepolisian namun saksi Sumiati Posuma merasa takut dan menunggu saksi pulang dari manado untuk menyelesaikan masalah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa masuk pekarangan ruko hendak memalang 3 (tiga) ruko namun Terdakwa hanya memalang 2 (dua) ruko karena satu ruko tidak diizinkan oleh yang menyewa ruko;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari itu juga saksi pulang ke melonguane pada hari sabtu saksi langsung ke lokasi dan melihat ruko yang dipalang oleh Terdakwa dan melaporkan tindakan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa awalnya ada yang mau melepas bambu tersebut akan tetapi saksi bilang lapokan dulu ke polisi;
- Bahwa anak saksi bernama Ardy Bayang keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang memalang ruko, namun saksi yang melaporkan ke polisi karena anak saksi kebetulan berada diluar kota dan tidak bisa melapor ke polisi;
- Bahwa ruko yang dipalang Terdakwa tersebut tempat saksi berjualan sembako dan air ;
- Bahwa ruko yang dipalang oleh Terdakwa masih dibuka dan berjualan namun ada satu ruko yang tidak berjualan setelah kejadian karena takut;
- Bahwa tanah yang diatasnya berdiri ruko tersebut luasnya 705 m2 dan sertifikatnya atas nama anak saksi bernama Ardi Bayang yang dibeli dari saksi bernama Yeni sawutu pada tahun 2005, jual belinya dilakukan di kantor Kecamatan melonguane selaku PPAT dimana saksi ikut hadir dan menjadi saksi Gusti Ayu Marianii, ST didepan ibu Cori Simus;
- Bahwa tanah tersebut dibangun ruko kemudian disewakan kepada 2 orang antara lain saksi Sumiati Posuma dan saksi Suryani Pangelu;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Terdakwa yang datang ke ruko lalu saksi ajak untuk berbicara baik-baik dan saksi mengatakan saksi tinggal di lokasi yang bersertifikat, saksi menunjukkan sertifikat kepada Terdakwa namun Terdakwa marah-marah dan berkata kasar dengan mengatakan "saksi pembohong, pendusta, pencuri" lalu menyuruh saksi keluar dari tanah tersebut dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, bahkan adik perempuannya yang bernama Mery Timpua sering mengancam saksi dengan mengatakan kalimat tidak baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya putusan Pengadilan Negeri Tahun 1985 atas tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan Terdakwa hanya memalang 1 (ruko), Terdakwa tidak pernah mengatakan saksi pencuri dan pendusta, barang bukti berupa bambu yang ditunjukkan bukanlah barang bukti yang digunakan memalang ruko, sedangkan Terdakwa hanya menggunakan 2 (bilah) bambu yang ditunjukkan terlalu banyak dan sudah tua bambu yang digunakan saat itu masih hijau, Terdakwa tidak menggunakan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martil namun menggunakan batu saat memalang ruko, saksi tidak pernah menunjukkan sertifikat kepada Terdakwa;

2. Suryani Pangelu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita di pasar Melonguane Kelurahan Melonguane Timur, saksi melihat ruko milik saksi korban dipalang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat keseluruhan ketika Terdakwa masuk pekarangan membuat palang di pintu ruko karena saksi kebetulan melayani pembeli;
- Bahwa ada 2 (dua) ruko yang dipalang oleh Terdakwa;
- Bahwa palang tersebut dibuat oleh Terdakwa sampai besok harinya ketika saksi korban datang dan melapor kepada polisi;
- Bahwa saksi melihat 1 pintu ruko sudah dipalang sedangkan 1 pintu ruko lainnya sementara dipalang namun saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa saat Terdakwa memaku palang ke pintu ruko Yosep Timpua membantu Terdakwa memaku dan membawa bambu;
- Bahwa Terdakwa mendatangi ruko yang saksi tempati, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "silahkan keluar karena ruko adalah milik saya", ketika Terdakwa menyuruh keluar saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi hanya menyewa ruko saja, kalau urusan tanah bukan urusan saksi;
- Bahwa saksi menyewa ruko selama 12 bulan, dengan biaya sewa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, lalu dirubah menjadi Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per tahunnya;
- Bahwa saksi menjual sembako dan rempah-rempah seperti bawang, rica dan tomat;
- Bahwa saat kejadian ada ibu Sumiati Posumah karena rukonya bersebelahan dengan ruko saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan sertifikat atau surat tanda kepemilikan lainnya ketika mendatangi dan menyuruh saksi keluar dari ruko;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan hanya memalang 1 (satu) ruko bukan 2 (dua) ruko, Terdakwa tidak memarahi saksi, Terdakwa tidak menggunakan martil namun menggunakan batu saat memalang ruko;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jenni Sawutu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pemalangan ruko saksi korban saksi hanya menerangkan tanah tersebut awalnya milik saksi yang dibeli dari Yohanis Timpua pada tahun 1982 dan proses pembeliannya dilakukan di kantor desa;
- Bahwa saat pembelian itu ada saksi, suami saksi, kepala desa Melonguane dan perangkat desa, bukti pembelian tersebut berupa kwitansi dan akta jual beli dan yang bertandatangan di akta jual beli tersebut saksi dan kepala desa;
- Bahwa Yohanis Timpua menguasai tanah tersebut karena menurutnya itu adalah hak warisan dari orang tuanya;
- Bahwa sertifikat tersebut nomor 309 dan luas sekitar 705 m2, saksi menguasai tanah tersebut kemudian membangun ruko;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena tanah tersebut adalah hak warisan Terdakwa;

4. Marthin Anumpitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pemalangan ruko milik saksi korban saksi hanya menerangkan berkaitan dengan jual beli tanah antara Yohanis Timpua dan Jenny Sawutu;
- Bahwa saksi sebagai kepala desa Melonguane sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2002, proses jual beli tanah tersebut di kantor desa dan pembayaran dihadapan saksi, saat itu Yohanis Timpua tidak menunjukkan surat kepemilikan akan tetapi menurut Yohanis Timpua tanah tersebut adalah warisannya dari orang tuanya;
- Bahwa saat itu Yohanis Timpua datang bersama ibunya yang bernama Lintje Yakobus dimana ibunya berkata "anak ini mau jual bagiannya";
- Bahwa penjualan tanah tersebut ada diumumkan melalui plakat desa selama 2 (dua) minggu ketika tidak ada keberatan lalu kami teruskan ke kantor kecamatan untuk proses jual beli;
- Bahwa saat itu saudara kandung Yohanis Timpua ada didesa tapi tidak melakukan keberatan atas penjualan tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena tanah tersebut adalah hak warisan Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Woy Arrus Maatiri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan penyerobotan tanah milik saksi korban, saksi hanya menerangkan masalah sertifikat atas nama Jenny Sawutu adalah asli lokasinya terletak di melonguane yang sekarang dimekarkan menjadi Melonguane Timur;
- Bahwa dahulu penerbitan sertifikat oleh pejabat Pembuat akta tanah di kantor kecamatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita di pasar Melonguane Kelurahan Melonguane Timur, Terdakwa memalang pintu ruko milik saksi korban dengan menggunakan bambu, paku dan batu karena tanah yang berdiri ruko tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa mengklaim tanah tersebut adalah milik Terdakwa atas dasar putusan Pengadilan Negeri tahun 1985 dimana tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat pembagian warisan hanya berupa lisan saja;
- Bahwa Terdakwa ada dimelonguane namun sering keluar dan tahun 1992 Terdakwa bertugas di Bitung sebagai anggota TNI;
- Bahwa setahu Terdakwa tanah tersebut telah dikuasai oleh saksi korban saat pulang ke melonguane pada bulan Januari 2019;
- Bahwa kakak Terdakwa bernama Meri Timpua yang menguasai tanah tersebut ketika Terdakwa pergi bertugas ke Bitung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perihal sertifikat tanah yang telah terbit diatas tanah yang berdiri bangunan ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak akan membuat palang jika tahu sudah ada sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa barang bukti bambu, paku dan batu tersebut sudah ada di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memarahi dan mengatakan apa-apa kepada saksi Suryani Pangelu;
- Bahwa Terdakwa membantah tandatangan yang ada diberita acara pemeriksaan polisi, polisi bernama Alex Alop yang mengatakan ia disuruh atasannya bernama Pak Dedi Matahari untuk membubuhkan tandatangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dedy Vengki Matahari (saksi Verbalisan) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur, dimana setelah menerima laporan lalu memberi undangan untuk verifikasi kepada Terdakwa dan saat itu statusnya belum tersangka;
- Bahwa setelah kami lakukan pemeriksaan lanjutan dan diperoleh cukup bukti baru kemudian kami adakan gelar perkara dan tetapkan tersangka, setelah itu Terdakwa kami panggil sudah berstatus sebagai tersangka;
- Bahwa standar opsional prosedur kami sudah jelas, dimana jika tersangka karena suatu dan lain hal tidak bisa diperiksa dikantor polisi, tersangka bisa diperiksa ditempat kediaman tersangka, namun Terdakwa saat itu ketika berstatus sebagai tersangka bisa datang sehingga kami lakukan pemeriksaan dikantor Polres Kepulauan talaud;
- Bahwa bahwa standart opsional kepolisian dan berdasarkan Peraturan Kapolri No.4 yang sudah diperbarui, dibacakan hak-hak Terdakwa sebagai tersangka dan, setelah pemeriksaan juga dibacakan apakah tersangka merasa dipaksa ketika diperiksa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak dipaksa ketika memberikan keterangan, kemudian kepada Terdakwa kami beri salinan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa turut didampingi oleh keluarganya ketika diperiksa, namun keluarganya duduk ditengah depan ruangan pemeriksaan tapi pintu ruangan terbuka dan bisa dilihat secara langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat keterangan sakit dari Terdakwa;
- Bahwa model pemeriksaan dilakukan tanya jawab, keterangan Terdakwa langsung disusun atau diketik dan dibacakan ulang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan sehat, Terdakwa tidak mengajukan penolakan terhadap berita acara pemeriksaan saat itu, karena jika ada penolakan akan kami buat berita acara penolakan berita acara pemeriksaan dan jika ditolak saat itu akan ada gugatan praperadilan oleh Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa saat itu ditanyakan berkaitan dengan penasehat hukum dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya :
  1. Bahwa tanda tangan pada halaman 1 dan 4 adalah benar tandatangan Terdakwa, namun tidak benar tandatangan Terdakwa pada halaman 2 dan 3 karena menurut Terdakwa tandatangan tersebut tidak mirip dengan tanda tangannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah ditanya tentang riwayat hidup dan jumlah saudara kandung Terdakwa;
3. Terdakwa dipaksa untuk memberikan keterangan;
4. Terdakwa dalam keadaan sakit ketika diperiksa, menderita diabetes dan kaki bengkak;
5. Terdakwa tidak pernah ditanya kesehatan;
6. Terdakwa tidak didampingi oleh keluarga;
7. Mengenai penasehat hukum Terdakwa menjawab belum ada;
8. Terdakwa diperiksa selama kurang lebih setengah jam
9. Terdakwa disuruh menandatangani berita acara pemeriksaan di rumah namun Terdakwa menolak karena tidak sesuai;
10. Setelah dilakukan pemeriksaan hasil berita acara tidak dibacakan ;
11. Bahwa yang memeriksa bukan saksi Dedy akan tetapi saksi Alex Salopy sedangkan saksi Dedy keluar ruangan;
12. Terdakwa pernah mengirim surat sakit melalui whatsapp kepada keponakan untuk dikirim kepada kantor polisi;
13. Terdakwa sempat ditahan selama 2 hari 1 malam dimana Terdakwa dijemput dibitung;

2. Alex Alopy (saksi Verbalisan) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memeriksa dan mengambil keterangan tersangka di ruangan unit 4 reskrim Polres Kepulauan Talaud, saat diperiksa Terdakwa tidak merasa keberatan dan dalam kondisi sehat, sebelumnya tersangka tidak pernah memberikan surat keterangan sakit;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi bertanya kepada tersangka dengan kalimat "selama pemeriksaan apakah Terdakwa pernah dipaksa atau ditekan?" lalu dijawab oleh tersangka tidak;
- Bahwa Terdakwa dengan saudaranya Yosep Timpua tidak diperiksa bersamaan mereka diperiksa satu persatu;
- Bahwa keterangan Terdakwa saat itu langsung saksi ketik sambil membacakan kembali bahkan ketika selesai diektik semuanya saksi bacakan kembali dihadapan tersangka, jadi keterangan tersangka yang telah saksi ketik berkali-kali saksi bacakan;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan yang telah selesai sebelum Terdakwa membubuhkan tandatangannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberitahukan tersangka tentang haknya untuk menolak berita acara akan dibuatkan berita acara penolakan ;
- Bahwa dalam berita acara menyebutkan silsilah keluarga itu dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga tidak mungkin saksi menyusun atau mangarangnya sendiri;
- Bahwa sudah saksi tanyakan kepada tersangka jika ada penasehat hukum, namun setelah 3 bulan ketika berkas dinyatakan lengkap baru ditelpon oleh Terdakwa bahwa ia akan didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa berkaitan dengan tandatangan berita acara dirumah tersangka itu tidak benar karena saat itu saksi membawa surat panggilan dan saksi meminta tersangka untuk membubuhkan tandatangannya bukan berita acara pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka;
- Bahwa Terdakwa tidak ditahan;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan ada yang salah tidak ditawarkan penasehat hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ujung bambu yang terbelah menjadi 6 bagian ;
2. 8 (delapan) buah paku beton ukuran 4 inci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kejadian di pasar Melonguane kelurahan Melonguane Timur hari Jumat tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita saat itu saksi Corry S Tumimbang di manado kemudian mendapat kabar dari saksi Sumiati Posuma sekitar pukul 11.00 wita yang mana ada orang yang membawa bambu, paku dan martil membuat palang dengan cara memaku bambu yang dibawa di pintu ruko milik saksi Corry S Tumimbang, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Suryani Pangelu dan Sumiati Posuma untuk mengosongkan ruko yang mereka tempati karena menurut Terdakwa ruko tersebut milik Terdakwa dan akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah yang diatasnya berdiri ruko tersebut luasnya 705 m2 dan sertifikatnya atas nama anak saksi Corry S Tumimbang bernama Ardi Bayang yang dibeli dari saksi bernama Yeni sawutu pada tahun 2005, jual belinya dilakukan di kantor Kecamatan melonguane selaku PPAT dimana saksi ikut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan menjadi saksi Gusti Ayu Marianii, ST didepan ibu Cori Simus dengan nomor sertifikat 309 tahun 2005;

- Bahwa saksi Corry S Tumimbang kemudian mengatakan kepada saksi Sumiati Posuma untuk menghubungi aparat kepolisian namun saksi Sumiati Posuma merasa takut dan menunggu saksi Corry Tumimbang pulang dari manado untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu saksi Corry Tumimbang pulang ke melonguane langsung ke lokasi dan melihat ruko yang dipalang oleh Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa ditempat kejadian saksi Suryani Pangelu seorang pedagang sembako yang menyewa ruko dari saksi Corry S Tumimbang melihat kejadian pemalangan Ruko milik saksi Corry S Tumimbang serta Ruko lainnya,
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Yosep Timpua masuk pekarangan ruko hendak memalang 3 (tiga) ruko namun Terdakwa dan saksi Yosep Timpua hanya memalang 2 (dua) ruko karena satu ruko tidak diizinkan oleh yang menyewa ruko;
- Bahwa ruko yang dipalang oleh Terdakwa masih dibuka dan berjualan namun ada satu ruko yang tidak berjualan setelah kejadian karena takut;
- Bahwa tanah tersebut dibangun ruko kemudian disewakan kepada 2 orang antara lain saksi Sumiati Posuma dan saksi Suryani Pangelu;
- Bahwa saksi Corry S Tumimbang sempat bertemu dengan Terdakwa yang datang ke ruko lalu saksi Corry S Tumimbang mengajak untuk berbicara baik-baik dan saksi Corry S Tumimbang mengatakan saksi tinggal di lokasi yang bersertifikat, saksi Corry S tumimbang menunjukkan sertifikat kepada Terdakwa namun Terdakwa marah-marrah dan berkata kasar dengan mengatakan "saksi pembohong, pendusta, pencuri" lalu menyuruh saksi Corry S Tumimbang keluar dari tanah tersebut dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, bahkan adik perempuannya yang bernama Mery Timpua sering mengancam saksi Corry S Tumimbang dengan mengatakan kalimat tidak baik;
- Bahwa saksi Suryani Pangelu melihat 1 pintu ruko sudah dipalang sedangkan 1 pintu ruko lainnya sementara dipalang namun saksi Suryani Pangelu tidak memerhatikananya;
- Bahwa saat Terdakwa memaku palang ke pintu ruko saksi/Terdakwa dalam perkara lain Yosep Timpua membantu Terdakwa memaku dan membawa bambu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi ruko yang saksi Suryani Pangelu tempati, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "silahkan keluar karena ruko adalah milik saya", ketika Terdakwa menyuruh keluar saksi Suryani Pangelu mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi hanya menyewa ruko saja, kalau urusan tanah bukan urusan saksi;
- Bahwa saat kejadian ada ibu Sumiati Posumah karena rukonya bersebelahan dengan ruko saksi Suryani Pangelu;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan saksi Yosep Timpua tidak menunjukkan sertifikat atau surat tanda kepemilikan lainnya ketika mendatangi dan menyuruh saksi Suryani Pangelu keluar dari ruko;
- Bahwa saksi Jenny Sawutu, Marthin Anumpitan dan saksi dari BPN bernama Woy arrus Maatiri hanya menerangkan proses peralihan tanah dari Yohanes Timpua kepada Jenny Sawutu hingga beralihnya tanah tersebut kepada Ardi Bayang anak dari saksi Corry S Tumimbang hingga terbit sertifikat Nomor 309 tahun 2005 atas nama Ardy Bayang;
- Bahwa Terdakwa memalang pintu ruko milik saksi korban Corry S Tumimbang karena tanah yang berdiri ruko tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa mengklaim tanah tersebut adalah milik Terdakwa atas dasar putusan Pengadilan Negeri tahun 1985 dimana tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa tanah tersebut telah dikuasai oleh saksi korban saat pulang ke melonguane pada bulan Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perihal sertifikat tanah yang telah terbit diatas tanah yang berdiri bangunan ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak akan membuat palang jika tahu sudah ada sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa barang bukti bamboo, paku dan batu tersebut sudah ada di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memarahi dan mengatakan apa-apa kepada saksi Suryani pangelu;
- Bahwa Terdakwa membantah tandatangan yang ada diberita acara pemeriksaan polisi, polisi bernama Alex Alopy yang mengatakan ia disuruh atasannya bernama Pak Dedi Matahari untuk membubuhkan tandatangan;
- Bahwa saksi Alex Alopy memeriksa dan mengambil keterangan tersangka diruangan unit 4 reskrim Polres Kepulauan talaud, saat diperiksa Terdakwa tidak merasa keberatan dan dalam kondisi sehat dan memang sebelumnya tersangka tidak pernah memberikan surat keterangan sakit;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saudaranya Yosep Timpua tidak diperiksa bersamaan mereka diperiksa satu persatu;
- Bahwa keterangan Terdakwa saat itu langsung diketik sambil membacakan kembali bahkan ketika selesai diektik semuanya saksi Alex Alopoy bacakan kembali dihadapan tersangka, jadi keterangan tersangka yang telah saksi Alex Alopoy ketik berkali-kali bacakan;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan yang telah selesai sebelum Terdakwa membubuhkan tandatangannya;
- Bahwa dalam berita acara menyebutkan silsilah keluarga itu dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga tidak mungkin saksi menyusun atau mangarangnya sendiri;
- Bahwa sudah saksi Alex Alopoy tanyakan kepada tersangka jika ada penasehat hukum, namun setelah 3 bulan ketika berkas dinyatakan lengkap baru ditelpon oleh Terdakwa bahwa ia akan didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa berkaitan dengan tandatangan berita acara dirumah tersangka itu tidak benar karena saat itu saksi membawa surat panggilan dan saksi Alex Alopoy meminta tersangka untuk membubuhkan tandatangannya bukan berita acara pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka dan saat proses pemeriksaan Terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur telah dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau pekarangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Alexander Timpua untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, dan memperhatikan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tidak ditemukan. Sehingga menurut hemat Hakim bahwa Terdakwa adalah Pelaku Tindak Pidana yang didakwakan dalam perkara aquo sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur telah dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau pekarangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa awalnya kejadian di pasar Melonguane Kelurahan Melonguane Timur, hari Jumat tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 wita saat itu saksi Corry S Tumimbang di manado kemudian mendapat kabar dari saksi Sumiati Posuma sekitar pukul 11.00 wita yang mana ada orang yang membawa bambu, paku dan martil membuat palang dengan cara memaku bambu yang dibawa di pintu ruko milik saksi Corry S Tumimbang, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Suryani Pangelu dan Sumiati Posuma untuk mengosongkan ruko yang mereka tempati karena menurut Terdakwa ruko tersebut milik Terdakwa dan akan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanah yang diatasnya berdiri ruko tersebut luasnya 705 m2 dan sertifikatnya Nomor 309 tahun 2005 atas nama anak saksi Corry S Tumimbang bernama Ardi Bayang yang dibeli dari saksi bernama Yeni sawutu pada tahun 2005, jual belinya dilakukan di kantor Kecamatan melonguane selaku PPAT dimana saksi Corry S Tumimbang ikut hadir dan menjadi saksi Gusti Ayu Mariani, ST didepan ibu Cori Simus;

Menimbang, bahwa saksi Corry S Tumimbang kemudian mengatakan kepada saksi Sumiati Posuma untuk menghubungi aparat kepolisian namun saksi Sumiati Posuma merasa takut dan menunggu saksi Corry Tumimbang pulang dari manado untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sabtu saksi Corry Tumimbang pulang ke melonguane langsung ke lokasi dan melihat ruko yang dipalang oleh Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa ditempat kejadian saksi Suryani Pangelu seorang pedagang sembako yang menyewa ruko dari saksi Corry S Tumimbang melihat kejadian pemalangan Ruko milik saksi Corry S Tumimbang serta Ruko lainnya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Yosep Timpua masuk pekarangan ruko hendak memalang 3 (tiga) ruko namun Terdakwa hanya memalang 2 (dua) ruko karena satu ruko tidak diizinkan oleh yang menyewa ruko, ruko yang dipalang oleh Terdakwa masih dibuka dan berjualan namun ada satu ruko yang tidak berjualan setelah kejadian karena merasa takut;

Menimbang, bahwa saksi Corry S Tumimbang sempat bertemu dengan Terdakwa dan saksi Yosep Timpua yang datang ke ruko lalu saksi Corry S Tumimbang mengajak untuk berbicara baik-baik dan saksi Corry S Tumimbang mengatakan saksi tinggal dilokasi yang bersertifikat, saksi Corry S Tumimbang menunjukkan sertifikat kepada Terdakwa namun Terdakwa marah-marah dan berkata kasar dengan mengatakan "saksi pembohong, pendusta, pencuri" lalu menyuruh saksi Corry S Tumimbang keluar dari tanah tersebut dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, bahkan adik perempuannya yang bernama Mery Timpua sering mengancam saksi Corry S Tumimbang dengan mengatakan kalimat tidak baik;

Menimbang, bahwa saksi Suryani Pangelu melihat 1 pintu ruko sudah dipalang sedangkan 1 pintu ruko lainnya sementara dipalang namun saksi Suryani Pangelu tidak memperhatikannya, saat Terdakwa memaku palang ke pintu ruko saksi/Terdakwa dalam perkara lain Yosep Timpua membantu Terdakwa memaku dan membawa bambu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi ruko yang saksi Suryani Pangelu tempati, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Suryani Pangelu "silahkan keluar karena ruko adalah milik saya", ketika Terdakwa menyuruh keluar saksi Suryani Pangelu mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi hanya menyewa ruko saja, kalau urusan tanah bukan urusan saksi;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa dan saksi Yosep Timpua tidak menunjukkan sertifikat atau surat tanda kepemilikan lainnya ketika mendatangi dan menyuruh saksi Suryani Pangelu keluar dari ruko;

Menimbang, bahwa saksi Jenny Sawutu, Marthin Anumpitan dan saksi dari BPN bernama Woy arrus Maatiri hanya menerangkan proses peralihan tanah dari Yohanis Timpua kepada Jenny Sawutu hingga beralihnya tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Ardi Bayang anak dari saksi Corry S Tumimbang hingga terbit sertifikat Nomor 309 tahun 2005 atas nama Ardy Bayang;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memaksa masuk dalam pekarangan tertutup?

Menurut Adami Chazawi Perbuatan memaksa/menerobos masuk dengan melawan hukum (*wederrechtelijk binnendringen*) terjadi dalam dua hal, ialah:

1. Bila sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup. Misalnya dengan tulisan "dilarang masuk" atau "masuk harus mendapat ijin", atau pintu pagar atau pintu rumah tertutup rapat dan dikunci. Maka setiap orang yang tanpa hak di larang memasuki rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan memaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkan tanda larangan masuk semacam itu. Artinya orang yang masuk tanpa mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut, adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak.

2. Bila tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup, oleh orang yang berhak - melarangnya untuk masuk, baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan, misalnya dengan menghalangi dengan membentangkan tangannya atau dengan menutup pintu. Orang itu tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk ke dalam, maka orang itu juga melakukan perbuatan memaksa masuk. Perbuatan memaksa masuk semacam itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu terletak pada tidak mengindahkan larangan masuk oleh orang yang berhak tadi. Artinya juga bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan saksi Yosep Timpua melakukan tindakan masuk pekarangan ruko dan melakukan pemalangan (memasang bambu dengan menggunakan paku dipintu depan 2 (dua) ruko milik saksi Corry S Tumimbang) dan mengatakan kata-kata kasar kepada penyewa ruko bernama Suryani Pangelu untuk segera keluar karena tanah itu milik Terdakwa);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditempat kejadian saksi Corry S Tumimbang pernah bertemu dengan saksi Yosep Timpua dan Terdakwa dan menunjukkan bukti sertifikat kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa marah sambil mengatakan “pembongk, pendusta, pencuri” serta menyuruh saksi korban Corry S Tumimbang keluar dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa untuk mencapai pintu ruko tersebut Terdakwa harus melewati pekarangan yang tidak terlalu besar, akan tetapi pekarangan itu merupakan bagian tak terpisahkan dari ruko saksi korban Corry S Tumimbang;

Menimbang, bahwa rangkaian kejadian diatas tersebut menurut hakim masuk dalam kategori memaksa masuk karena Terdakwa menggunakan perintah palsu yang mana Terdakwa memaksa pemilik dan penyewa untuk keluar dari toko dan memalang pintu ruko tanpa ijin dengan tujuan pemilik toko dan penyewa tidak dapat melakukan aktivitas dan menduduki tanah sengketa akan tetapi perintah tersebut didasarkan pada perintah palsu karena Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak atas tanah tersebut, sebab bangunan ruko telah berpindah ke pihak lain atas nama Ardy Bayang anak dari saksi korban Corry S Tumimbang berdasarkan sertifikat No.309 tahun 2005;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi arti “dipakai orang lain” maksudnya adalah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup itu dipergunakan, ditempati atas dikuasai oleh orang yang berhak. Orang yang berhak ini tidak harus seorang pemilik, bisa juga selain pemilik apabila orang lain itu mendapat hak untuk mempergunakannya, menempatnya atau menguasainya dari si pemilik;

Menimbang, bahwa ruko saksi korban saksi Corry S Tumimbang selain dipakai sendiri juga diantaranya disewakan kepada 2 orang antara lain saksi Suryani Panglelu dan seseorang yang bernama Sumiati Pasuma, ruko tersebut digunakan untuk menjual sembako, para penyewa menempati ruko berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan saksi Corry S Tumimbang, dengan demikian ruko tersebut ditempati oleh orang-orang yang mempunyai hak untuk menempatnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah ruko milik Corry S Tumimbang, apakah ruko termasuk dalam pekarangan tertutup?

Menimbang, bahwa mengenai istilah ruangan tertutup, diberikan keterangan oleh Sianturi bahwa, yang dimaksud dengan ruangan tertutup adalah setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk umum atau yang tidak sembarang waktu dapat dimasuki oleh siapa saja. Jadi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn



suatu rumah yang tidak berpenghuni yang pintu-pintunya ditutup terkunci (misalnya baru saja selesai dibangun atau telah kosong untuk disewakan/dikontrakkan) adalah ruangan tertutup. Termasuk juga dalam golongan ruangan tertutup toko-toko, perusahaan, bengkel yang tidak dihuni

Menimbang, bahwa Istilah ruangan tertutup diberikan keterangan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut, Ruang tertutup (besloten lokaal); dengan disebutkannya istilah ini di samping rumah kediaman, maka yang dimaksudkan adalah ruangan yang tidak didiami orang. Tertutup tidak berarti bahwa ruangan sama sekali tertutup tanpa ada pintu terbuka, tetapi bahwa tidak sembarang orang boleh masuk ke situ. Sering dipasang tulisan "dilarang masuk" (verboden toegang). Akan tetapi, juga tanpa tulisan semacam itu, apabila selayaknya bukan sembarang orang boleh masuk, maka ruangan sudah dapat dikatakan tertutup menurut Pasal 167 itu. Mengenai pekarangan tertutup, menurut keterangan Sianturi adalah sebagai berikut, sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada suatu bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut, biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi Obyek ruang tertutup adalah suatu tempat yang tidak dipergunakan untuk tempat tinggal atau berdiam, tapi dipergunakan oleh yang berhak untuk tujuan-tujuan tertentu oleh orang-orang tertentu dan bukan untuk umum. misalnya sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai gudang, sebuah bangunan toko pada saat toko tersebut ditutup dan dikunci oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka ruko milik saksi korban Corry S Tumimbang yang menjadi obyek permasalahan dalam tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa datang kembali yang kedua kalinya ditempat kejadian dan bertemu dengan saksi korban Corry S Tumimbang, saksi korban menunjukkan bukti sertifikat nomor 309 tahun 2005 dengan tujuan agar Terdakwa pergi meninggalkan ruko karena Terdakwa tidak berhak atas tanah sengketa, hakim menilai dengan rangkaian tindakan saksi korban yang menunjukkan bukti sertifikat kepada Terdakwa menunjukkan atau menandakan ada sinyal untuk mengusir Terdakwa dari tempat sengketa karena Terdakwa bukan yang berhak atas tanah sengketa dan diharapkan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pemalangan serta menduduki tanah sengketa lagi, dari serangkaian tindakan tersebut diatas maka menurut hakim dapat dikategorikan sebagai “tidak segera dengan pergi dari tempat tersebut atas perintah dari yang berhak”;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa memalang pintu ruko milik saksi korban Corry S Tumimbang karena tanah yang berdiri ruko adalah milik Terdakwa, Terdakwa mengklaim tanah sengketa adalah milik Terdakwa atas dasar putusan Pengadilan Negeri tahun 1985 dimana tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu perihal sertifikat tanah yang telah terbit diatas tanah yang berdiri bangunan ruko tersebut dan tidak akan membuat palang jika tahu sudah ada sertifikat atas tanah tersebut, pernyataan terdakwa tersebut ternyata dilakukan tanpa adanya tindakan kehati-hatian dan ketelitian sebelum bertindak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti bambu dan paku sudah ada di tempat kejadian, barang bukti bambu yang ditunjukkan didepan persidangan adalah bukan bambu yang dipasang oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memarahi dan mengatakan apa-apa kepada saksi Suryani Pangelu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryani Pangelu melihat Terdakwa dan saksi Yosep Timpua berada dilokasi kejadian sedang memasang bambu yang dibelah di pintu ruko milik saksi korban, dimana Terdakwa yang memasang bambu sedangkan saksi Yosep Timpua membantu memasang dan mengangkat bambu, barang bukti yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi Suryani Pangelu bahwa bambu itu yang dibuat memalang dipintu depan ruko;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal berkaitan dengan barang bukti bambu dan paku akan tetapi dengan cara memindahkan bambu didepan ruko kemudian dipasang didepan toko tanpa ijin pemiliknya menurut hakim hal itu sudah melanggar hak seseorang, mengganggu aktivitas seseorang dalam melakukan kegiatan, barang bukti bambu dan paku menurut Terdakwa sudah ada di tempat kejadian hal ini sangat mustahil karena tempat kejadian dekat dengan pasar sayur sedangkan ruko tersebut berjualan sembako sehingga Terdakwa beralih paku untuk memasang palang dengan bambu sudah tersedia di tempat kejadian sangatlah tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Yosep Timpua memalang/menutup pintu ruko dengan paksa menggunakan bambu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari orang yang berhak dan berusaha untuk mengambil alih penguasaan tanah dari yang berhak, perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik atau yang berhak untuk melakukan kegiatannya serta menimbulkan keresahan dan rasa takut bagi pemilik ataupun orang yang berhak hal itu menurut hakim merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyangkal berkaitan dengan proses pemeriksaan yang dilakukan di kepolisian, didepan persidangan saksi verbalisan Alex Alopy dan Dedy V Matahari menerangkan bahwa penyidik Kepolisian Kepulauan Talaud telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur sehingga apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah tidak benar

Menimbang, bahwa saksi Verbalisan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Alex Alopy memeriksa dan mengambil keterangan tersangka diruangan unit 4 reskrim Polres Kepulauan talaud, saat diperiksa Terdakwa tidak merasa keberatan dan dalam kondisi sehat dan memang sebelumnya tersangka tidak pernah memberikan surat keterangan sakit;
- Bahwa Terdakwa dengan saudaranya Yosep Timpua tidak diperiksa bersamaan mereka diperiksa satu persatu;
- Bahwa keterangan Terdakwa saat itu langsung diketik sambil membacakan kembali bahkan ketika selesai diektik semuanya saksi Alex Alopy bacakan kembali dihadapan tersangka, jadi keterangan tersangka yang telah saksi Alex Alopy ketik berkali-kali bacakan;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan yang telah selesai sebelum Terdakwa membubuhkan tandatangannya;
- Bahwa dalam berita acara menyebutkan silsilah keluarga itu dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga tidak mungkin saksi menyusun atau mangarangnya sendiri;
- Bahwa saksi Alex Alopy menanyakan kepada tersangka jika ada penasehat hukum, namun setelah 3 bulan ketika berkas dinyatakan lengkap baru ditelpon oleh Terdakwa bahwa ia akan didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa berkaitan dengan tandatangan berita acara dirumah tersangka itu tidak benar karena saat itu saksi membawa surat panggilan dan saksi Alex Alopy meminta tersangka untuk membubuhkan tandatangannya bukan berita acara pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka dan saat proses pemeriksaan Terdakwa tidak ditahan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya didepan persidangan dengan demikian sangkalan Terdakwa tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, dengan demikian pembelaan penasehat hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dan tidak benar adanya dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas antara barang bukti yang diajukan didepan persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian satu dengan yang lain dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) ujung bambu yang terbelah menjadi 6 bagian dan 8 (delapan) buah paku beton ukuran 4 inci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketakutan bagi saksi Corry S Tumimbang dan saksi Suryani Pangelu
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Timpua tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penyerobotan tanah" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) ujung bambu yang terbelah menjadi 6 bagian
  - 8 (delapan) buah paku beton ukuran 4 inciDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh HARIS BUDIARSO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fadhli Makkah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FADHLI MAKKAH, SH

HARIS BUDIARSO, S.H., M.Hum